



معهد الخيرات للدراسات الإسلامية
Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang
Al-Khoirot Institute of Islamic Studies



PERATURAN PESANTREN DAN TATA TERTIB SANTRI AL-KHOIROT



Santri Terbaik dan Ideal

1. Lulus S3 semua jurusan di universitas manapun dan lulus Ma'had Aly Al-Khoirot.
2. Lulus S3 semua jurusan di universitas manapun dan lulus Madin Tsanawi Al-Khoirot.
3. Lulus S3 semua jurusan di universitas manapun dan lulus Madin Ibtidaiy Al-Khoirot.

Empat Pilar

1. Iman
2. Ilmu
3. Akhlak
4. Aswaja

TARGET KEMAMPUAN SANTRI

Ibtidaiyah

- ✓ Fathul Qorib
- ✓ Bulughul Marom
- ✓ Separuh Alfiyah
- ✓ Balaghah
- ✓ Tauhid

Tsanawiyah

- ✓ Fathul Muin
- ✓ Alfiyah
- ✓ Mantiq
- ✓ Ushul Fikih
- ✓ Ilmu Arudh

Ma'had Aly

- ✓ Tafsir Ayat Ahkam
- ✓ Ibanah al-Ahkam
- ✓ Ihya Ulumiddin
- ✓ Jam'ul Jawamik
- ✓ Minhaj Talibin English

Mencetak Ulama-Ilmuwan yang Berakhlak Mulia



Putra: 0822-2667-4747



Putri: 0858-1500-0572



www.alkhoirot.com.com

DAFTAR SEKARANG

**PERATURAN DAN TATA
TERTIB PONDOK
PESANTREN AL-KHOIROT
KARANGSUKO PAGELARAN
MALANG
TAHUN 2025 – 2026**

PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan santri serta menyediakan pedoman bagi pengurus, khususnya bagian keamanan, dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan, maka disusunlah Tata Tertib Pondok Pesantren ini. Tata Tertib ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan aturan dan penyelenggaraan kegiatan pesantren, sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan suasana kehidupan pesantren yang tertib, aman, dan kondusif.

Tata Tertib ini telah disusun bersama dalam beberapa kali pertemuan oleh Pimpinan Pondok dan Lembaga terkait yang meliputi: Ketua Pondok Pesantren beserta pengurus harian, Kepala Pengurus per-bagian terlibat, Lembaga Madrasah Aliyah, Lembaga Madrasah Tsanawiyah, dan Lembaga Madrasah Diniyah yang telah direstui oleh Pengasuh dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoirot Karangsono, Pagelaran, Malang Tahun 2025.

Tata Tertib ini wajib dimiliki dan berlaku bagi semua santri Al Khoirot, baik Santri maupun Pengurus Pesantren.

Semoga tata tertib ini dapat bermanfaat sekaligus mampu meningkatkan prestasi dan prestise Pondok Pesantren Al Khoirot.

Amin.

Malang, 01 Januari 2026 M.

11 Rajab 1447 H.

Ttd.

Penyusun

SAMBUTAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL KHOIROT

KARANGSUKO, PAGELARAN, MALANG.

Daftar Isi

PENGANTAR	III
SAMBUTAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL KHOIROT	IV
KETETAPAN PENGURUS DAN LEMBAGA	VII
BAB I_KETENTUAN UMUM	8
Pasal 1	8
Pasal 2	8
BAB II_KEWAJIBAN DAN HAK SANTRI	8
Pasal 3_Kewajiban	8
Pasal 4_Hak	9
BAB III_LARANGAN-LARANGAN.....	9
Pasal 5.Larangan Umum	9
Pasal 6.Tinggal di Luar Pesantren	9
Pasal 7_Senjata Tajam, Obat-obatan Terlarang dan Pakaian	9
Pasal 8.Permainan, Olahraga dan Tontonan	10
Pasal 9.Memiliki dan Menggunakan Barang Elektronik	10
Pasal 10.Merokok dan Gaya Rambut	10
Pasal 11_Merusak Fasilitas.....	11
Pasal 12.Pertemuan	11
Pasal 13.Kendaraan Bermotor.....	11
Pasal 14.Penyalahgunaan dan Pemalsuan Dokumen	11
Pasal 15_Kunjungan Wali Santri	12
BAB IV_KATEGORI DAN JENIS PELANGGARAN	12
Pasal 16.Pelanggaran Ringan	12
Pasal 17.Pelanggaran Sedang	13
Pasal 18_Pelanggaran Berat	14
Pasal 19_Pelanggaran Sangat Berat	15
BAB V_BENTUK SANKSI.....	16
Pasal 20.Sanksi Pelanggaran Ringan	16
Pasal 21_Sanksi Pelanggaran Sedang	16
Pasal 22_Pelanggaran Berat	16
Pasal 23.Pelanggaran Sangat Berat	17
BAB VI_KETENTUAN DAN ATURAN POINT	17
Pasal 24_Ketentuan Point	17
BAB VIIPERIZINAN KEGIATAN DAN PULANG.....	17
Pasal 25.Perizinan Kegiatan	18

Pasal 26	18
Perizinan Pulang.....	18
BAB VIII_KETENTUAN DAN TATA TERTIB PENGURUS	19
Pasal 27_Kegiatan	19
Pasal 28_Tarbiyah	19
Pasal 29_SANKSI.....	20
Pasal 30_KEBERSIHAN	20
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI	20
Pasal 31_Penggunaan Hand Phone	21
Pasal 32_Kantor dan Toko.....	21
Pasal 33_Peraturan Mahasiswa	21
Pasal 34_Perizinan Pengurus	22
Pasal 35_Aturan Umum	22
BAB X PERATURAN LEMBAGA.....	23
Pasal 36_MADRASAH ALIYAH PP AL KHOIROT	23
Ketentuan Pemberian Poin	24
Ketentuan Pengurangan Poin	24
Ketentuan Perizinan Siswa MA Al-Khoirot.....	24
Pasal 37_MADRASAH TSANAWIYAH.....	28
Pasal 38_MADRASAH DINIYAH	34
BAB XITUJUAN TATA TERTIB	35
BAB XII.PENUTUP	1

**KETETAPAN PENGURUS DAN LEMBAGA
PONDOK PESANTREN AL KHOIROT MALANG**

NOMOR : 01/PDLP-PPA/I/I/2026

Tentang:

PERATURAN DAN TATA TERTIB

PONDOK PESANTREN AL KHOIROT

MALANG

Dengan rahmat dan hidayah Allah swt. Badan Pengurus Pondok Pesantren Al Khoirot Karangsuko, Pagelaran, Malang.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban pesantren dan mendukung tujuan mencetak ilmuwan–ulama dan ulama–ilmuwan yang berakhlak mulia serta memberikan kontribusi signifikan bagi umat dan bangsa, perlu adanya pedoman yang dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Al Khoirot Karangsuko, Pagelaran, Malang;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap iklim dan dinamika pesantren, perlu disusun perubahan tata tertib sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan dan Tata Tertib Pondok Pesantren Al Khoirot.

Mengingat : Peraturan Pondok Pesantren Al Khoirot Karangsuko, Pagelaran, Malang yang disahkan pada tanggal:

Memutuskan : **MENERBITKAN PANDUAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PONDOK PESANTREN AL KHOIROT KARANGSUKO, PAGELARAN, MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hukuman adalah konsekuensi dari perbuatan berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan dan tata tertib pondok pesantren.

Pasal 2

Ketentuan umum dalam peraturan ini sebagai berikut;

1. Pesantren yang disebut dalam peraturan ini adalah Pondok Pesantren Al- Khoirot Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
2. Pengasuh yang disebut dalam peraturan ini adalah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot.
3. Kepala pengurus yang disebut dalam peraturan ini adalah Kepala Pengurus Pondok Pesantren Al – Khoirot.
4. Yayasan yang disebut dalam peraturan ini adalah Yayasan Pondok Pesantren Al - Khoirot Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
5. Tata tertib yang disebut dalam peraturan ini adalah aturan yang bersifat wajib dan harus ditaati oleh santri Pondok Pesantren Al-Khoirot.
6. Santri adalah individu yang menetap dan terdaftar di Pondok Pesantren Al-Khoirot.
7. Pengurus adalah guru dan pengurus yang diangkat oleh pengasuh pesantren.
8. Wali santri yang dimaksud ialah Orang tua/Kerabat Santri.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK SANTRI

Pasal 3

Kewajiban

1. Santri wajib menaati peraturan yang berlaku di pesantren.
2. Santri wajib menjaga nama baik serta menjunjung tinggi almamater pondok pesantren.
3. Santri wajib menghormati pengasuh, dewan pengasuh, pengurus, dan guru pesantren.
4. Santri wajib menjaga ketertiban dan keamanan pesantren.
5. Santri wajib menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan pesantren.
6. Santri wajib mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengurus pesantren.

7. Santri wajib membayar semua administrasi pesantren.
8. Santri wajib memiliki Kartu Identitas Santri (KIS) yang dikeluarkan oleh pesantren.

Pasal 4

Hak

1. Santri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Santri mempunyai hak perlindungan dan pelayanan yang baik.
3. Santri mempunyai hak melapor jika mempunyai masalah.

BAB III

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 5

Larangan Umum

1. Santri dilarang melakukan perbuatan yang merugikan/ mencemarkan nama baik pesantren.
2. Santri dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
3. Santri dilarang melakukan perbuatan yang melanggar Agama Islam.
4. Santri dilarang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Negara/pemerintah.

Pasal 6

Tinggal di Luar Pesantren

1. Santri dilarang tinggal di luar pesantren.
2. Santri dilarang memasak, kos, makan, mandi, mencuci di luar pesantren.
3. Santri dilarang berdagang di dalam atau di luar pesantren.
4. Santri dilarang membeli barang/makanan yang dijual oleh pedagang yang tidak mendapat izin tertulis dari kepala pengurus.

Pasal 7

Senjata Tajam, Obat-obatan Terlarang dan Pakaian

1. Santri dilarang memiliki, membawa serta menyimpan senjata tajam, dan senjata api.
2. Santri dilarang jual beli, mengedarkan, menyimpan, mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar pesantren.

3. Santri dilarang memakai aksesoris/pakaian yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya pesantren.

Pasal 8

Permainan, Olahraga dan Tontonan

1. Santri dilarang bermain permainan yang dilarang oleh agama dan pesantren.
2. Santri dilarang mengunjungi, menonton acara di luar Pondok Pesantren tanpa izin resmi dari Pengurus Pesantren.
3. Santri dilarang mendatangi tempat rekreasi/ hiburan di luar pesantren.
4. Santri dilarang berolahraga selain waktu yang telah ditentukan oleh pesantren.
5. Santri dilarang mengikuti, mengadakan kegiatan olahraga persahabatan atau pertandingan di luar pesantren tanpa izin tertulis dari kepala pengurus pesantren.
6. Santri dilarang bermain olahraga di dalam kelas.
7. Santri dilarang bermain olahraga di dalam kamar.

Pasal 9

Memiliki dan Menggunakan Barang Elektronik

1. Santri dilarang mengoperasikan MP3, MP4, gawai/ *handphone*, dan sejenisnya kecuali telah mendapatkan izin dari pengasuh.
2. Santri dilarang meminjam atau menggunakan HP, laptop dan komputer kecuali telah mendapatkan izin dari pihak terkait (Pesantren, Formal, Madin).
3. Santri dilarang menyalah gunakan peminjaman *handphone*.

Pasal 10

Merokok dan Gaya Rambut

1. Santri yang belum lulus madrasah diniyah ibtida' dilarang merokok.
2. Santri dilarang berambut panjang, gondrong, dan gaya rambut yang tidak pantas dalam pandangan pesantren.
3. Santri dilarang mewarnai rambut (semir).
4. Kategori rambut panjang/gondrong: panjang rambut lebih dari mata, menutupi telinga dan leher.

Pasal 11

Merusak Fasilitas

1. Santri dilarang merusak fasilitas yang ada di Pesantren.
2. Santri dilarang mengubah instalasi jaringan listrik tanpa izin dari pesantren.
3. Santri dilarang menggunakan listrik tanpa izin dari Pengurus Pesantren.

Pasal 12

Pertemuan

1. Santri dilarang mengadakan pertemuan dengan santri putri yang tidak mempunyai hubungan mahrom.
2. Santri dilarang mengadakan pertemuan dengan walinya di luar waktu dan area yang telah disediakan.
3. Bagi Santri yang mempunyai hubungan mahrom dengan santri putri harus dibuktikan dengan kartu tanda mahrom.
4. Santri putra dilarang berada di lokasi atau jalur khusus putri dan sebaliknya kecuali yang bertugas.
5. Santri dilarang mengadakan pertemuan atau rapat yang melibatkan putra-putri tanpa izin tertulis dari Pengasuh.
6. Santri dilarang mengadakan pertemuan dengan teman luar pesantren, kecuali sudah mendapat izin dari Pengurus.

Pasal 13

Kendaraan Bermotor

1. Santri dilarang memiliki, membawa, menyewa (rental), dan meminjam kendaraan bermotor tanpa izin dari pengasuh pesantren.
2. Dilarang menyalahgunakan kendaraan bermotor bagi santri yang mendapat izin dari pengasuh.
3. Santri dilarang meminjam kendaraan kepada wali atau orang tua ketika dikirim.

Pasal 14

Penyalahgunaan dan Pemalsuan Dokumen

1. Santri dilarang menyalahgunakan dan memalsukan dokumen dalam bentuk apapun.
2. Santri dilarang menyalahgunakan dan memalsukan dokumen yang dikeluarkan oleh Pengurus.
3. Santri dilarang menyalahgunakan dan memalsukan dokumen yang meliputi:
 - a. Memalsukan tanda tangan
 - b. Memalsukan data (data identitas diri, keluarga, dll)
 - c. Menyalahgunakan surat izin

Pasal 15

Kunjungan Wali Santri

1. Wali santri wajib memiliki Kartu Mahram, yang dapat diperoleh di kantor pesantren dengan biaya sebesar Rp10.000,00.
2. Wali Santri diharuskan membawa kartu mahrom setiap kali melakukan kunjungan.
3. Pengiriman dalam sebulan hanya 1x sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
4. Selain jadwal pengiriman, maka hanya diperbolehkan menitipkan saja
5. Jika kartu mahrom hilang, maka diwajibkan membeli lagi
6. Ketika masuk area pesantren, diwajibkan memakai pakaian sopan dan menutup aurat.
7. Wali santri dilarang ke asrama dan pemanggilan hanya ada di pos yang telah disediakan.

Nb : Waktu mulai berlakunya peraturan ini akan disampaikan kembali oleh pihak pesantren di kemudian hari.

BAB IV

KATEGORI DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 16

Pelanggaran Ringan

Kategori pelanggaran ringan yaitu:

No	Jenis Pelanggaran	Poin

1	Menyimpan atau membawa barang yang tidak layak bagi santri	1
2	Berkata kotor atau berkata kasar	2
3	Berkeliaran pada jam tidur malam	1
4	Membuat gaduh	1
5	Tidak tidur di kamar sendiri	3
6	Keluar pesantren tidak menggunakan songkok	2
7	Nongkrong di tepi jalan	3
8	Memakai pakaian yang tidak layak atau tidak menutup aurat	2
9	Membeli barang ke pedagang yang tidak memiliki izin dari kepala pengurus	3
10	Merusak fasilitas atau inventaris pesantren	3
11	Kembali ke pesantren melebihi waktu yang sudah ditentukan bagi santri yang izin tidak menginap	3

Pasal 17

Pelanggaran Sedang

Kategori pelanggaran sedang yaitu:

No	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Merokok di area Pesantren	5
2	Bermain atau menyimpan remi, domino, catur, layang-layang dan sejenisnya	5
3	Menyimpan alat-alat musik, radio, tape recorder, TV, dan barang-barang elektronik lainnya	5

4	Mencuci baju di atas jam 11 malam selain bagian kebersihan kamar mandi	5
5	Berbohong kepada pengurus pesantren	5
6	Membeli bakso bukan di tempat yang telah disediakan	5
7	Menyalahgunakan surat izin	10
8	Kembali ke pesantren melebihi waktu yang sudah ditentukan bagi santri yang izin menginap	10
9	Mewarnai rambut	7
10	Mencukur rambut yang tidak layak bagi santri	8
11	Lari dari hukuman atau tidak bertanggung jawab atas kesalahannya	10
12	Menggosab sandal	5
13	Menitipkan Hp bukan kepada bagian keamanan	20

Pasal 18

Pelanggaran Berat

Kategori pelanggaran berat yaitu:

No.	Jenis Pelanggaran	Point
1	Keluar pesantren tanpa izin ke area sekitar pesantren	10
2	Keluar pesantren tanpa izin ke area jauh dari pesantren	15
3	Menginap di luar pesantren tanpa izin	20/ Malam
4	Berkelahi	25

5	Pembulian non fisik	50
6	Mencuri	100
7	Membawa gawai/ <i>handphone</i>	75
8	Membantah atau melawan pengurus	50
9	Bermasalah di bagian ubudiyah dan tarbiyah	100
10	Bermasalah di bagian Sekolah Formal (MA/Mts)	100
11	Bermasalah di bagian Madrasah Diniyah	100

Pasal 19

Pelanggaran Sangat Berat

No.	Jenis Pelanggaran	Point
1	Bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahrom	150
2	Pembulian fisik	150
3	Surat menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahrom	100
4	Mengonsumsi, memiliki, atau mengedarkan miras dan narkoba	150-200
5	Pelecehan Fisik	150

BAB V

BENTUK SANKSI

Pasal 20

Sanksi Pelanggaran Ringan

1. Peringatan dan teguran.
2. Menulis arab pegon 1 lembar.

Pasal 21

Sanksi Pelanggaran Sedang

1. Menulis arab pegon 2 lembar.
2. Menghafal seperempat lembar ayat Alqur'an secara acak.
3. Dicukur rapi sesuai aturan pesantren.
4. Disita apabila melakukan pelanggaran barang yang dilarang pesantren.

Pasal 22

Pelanggaran Berat

1. Menulis arab pegon 3 lembar.
2. Menghafal setengah lembar ayat Al - Qur'an secara acak.
3. Santri yang diketahui membawa HP/Gawai, maka akan dikenai salah satu sanksi sebagai berikut :
 - a) Dihancurkan
 - b) Disita apabila melakukan pelanggaran membawa gawai/ *handphone* untuk kemudian dijual, hasil dari penjualan akan dibagi menjadi:
 - 70% akan dimasukkan ke Pembangunan pesantren.
 - 30% akan diberikan kepada pihak terkait (pemilik HP) dengan ketentuan untuk dijadikan biaya membeli kebutuhan selama berada di Pesantren (seperti kitab, seragam, spp, Dll).

Pasal 23

Pelanggaran Sangat Berat

1. Surat Peringatan (SP)2 beserta pemanggilan orang tua.
2. Menulis arab pegon 5 lembar.
3. Menghafalkan 1 lembar ayat Al - Qur'an yang dipilih secara acak.
4. Menghafalkan sholawat Al - Khoirot atau menghafal ilmu alat (Nahwu & Sorrof).
5. Dicukur rambutnya.

BAB VI

KETENTUAN DAN ATURAN POINT

Pasal 24

Ketentuan Point

1. Apabila santri melakukan pelanggaran mencapai 100 Point maka dikenakan SP1 (Surat Peringatan) beserta pemanggilan orang tua.
2. Apabila santri melakukan pelanggaran mencapai 200 Point maka dikenakan SP2 (Surat peringatan) beserta pemanggilan orang tua.
3. Apabila santri melakukan pelanggaran mencapai 300 Point maka dikenakan SP3 (Surat peringatan) beserta pemanggilan orang tua.
4. Apabila santri tidak melakukan pelanggaran dalam 1 bulan maka dikurangi 30 point.
5. Apabila santri aktif dalam bagian ubudiyah dan tarbiyah maka dikurangi 20 point.
6. Apabila santri mendapatkan prestasi maka dikurangi 20 point.
7. Apabila dalam waktu 1 tahun point tidak mencapai batas ketentuan SP maka point akan diulang dari awal.

BAB VII

PERIZINAN KEGIATAN DAN PULANG

Pasal 25

Perizinan Kegiatan

1. Prosedur perizinan kegiatan (Rekomendasi instansi/lembaga) diatur sesuai ketentuan pengasuh, kepala pengurus, dan keamanan.

Pasal 26

Perizinan Pulang

1. Wali santri yang hendak menjemput putranya, harus memenuhi kriteria izin pulang sebagai berikut :
 - 1) Menginap
 - a. Ada keluarga meninggal dunia.
 - a) Orang tua 1 minggu.
 - b) Kakek, Nenek, Paman, Bibi 3 hari.
 - b. Acara pernikahan pihak keluarga seperti paman, kakak, bibi, sepupu dengan membawa undangan sebagai bukti.
 - c. Orang tua sakit.
 - d. Sakit telah dirawat di UKS selama 3 hari dan mendapatkan rekomendasi dari bagian Kesehatan.
 - e. Menyertakan karu mahrom.
2. Wali santri yang hendak mengizinkan pulang putranya harus mengikuti prosedur perizinan pulang santri, yaitu:
 - a. Melakukan administrasi ke kantor Pesantren.
 - b. Tanda tangan ke bagian keamanan.
 - c. Tanda tangan ketua pengurus.
 - d. Tanda tangan ke Pengasuh.
3. Wali santri harus mengembalikan putranya ke Pesantren sesuai batas waktu yang diberikan oleh pihak pesantren.
4. Batas maksimal santri pulang selama 3 hari, jika melebihi batas waktu yang ditentukan maka dikenakan denda 20.000 per harinya, kecuali yang sudah konfirmasi melalui Keamanan.

5. Bagi santri yang pulang atau meninggalkan pesantren selama 1 bulan tanpa izin pengasuh/pengurus, maka dianggap berhenti. Jika hendak kembali maka harus mendaftar ulang.

Narahubung : +62 858-6000-9600 (Keamanan)

BAB VIII

KETENTUAN DAN TATA TERTIB PENGURUS

Pasal 27

Kegiatan

1. Wajib mengikuti semua kegiatan mengaji ke pengasuh dan dewan pengasuh.
2. Wajib Sholat Berjamaah.
3. Wajib membaca hadist (sesuai urutan jadwal yang ditentukan).
4. Wajib mengikuti tahlil malam jumat.
5. Wajib mengikuti pembacaan diba' sesuai jadwal asramanya masing-masing.
6. Wajib mengikuti pembacaan sholawat ba'da sholat jumat.
7. Wajib mengikuti kegiatan bahtsul masa'il.
8. Wajib mengikuti kegiatan muthola'ah Iqna', Muhadzab, Fathul Wahhab.

Pasal 28

Tarbiyah

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran Ringan

1. Datang Telat Ketika Kegiatan
2. Tidak Membawa Kitab
3. Tidur Ketika Kegiatan (Kelas 4 ke bawah & Tafsir)
4. Bergurau ketika kegiatan berlangsung

Pelanggaran Sedang

1. Alfa 1–4 Dalam 1 (satu) Bulan
2. Bersembunyi Ketika Kegiatan

Pelanggaran Sangat Berat

1. Kehadiran Di Bawah 60%
2. Melawan Pengurus / Muallim

Pasal 29

SANKSI

Pelanggaran Ringan

Berdiri Sampai Kegiatan Selesai

Pelanggaran Sedang

1. Ngaji di Lapangan dengan Memakai Kalung
2. Dimasukkan Poin Pelanggaran Keamanan

Pelanggaran Sangat Berat

1. BERAT: Menulis Sholawatan Al Khoirot di Lapangan
2. BERAT: Menulis Basmalah 313x
3. SP.1

Pasal 30

KEBERSIHAN

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Kewajiban :

1. Santri diwajibkan memiliki gayung/wadah sabun sendiri-sendiri.

Jenis Pelanggaran Dan Sanksi :

1. Nyebur di Kamar mandi, didenda sebesar 20k.
2. Membersihkan kamar mandi bagi santri yang :

- Memakai sandal ke kamar mandi
 - Membawa gayung inventaris kamar mandi
 - Mencuci pakaian
3. Merusak kran kamar mandi akan dikenakan denda sebesar 10k.
 4. Merusak atau mengambil lampu kamar mandi akan dikenakan denda sebesar 20k.

Pasal 31

Penggunaan Hand Phone

1. Pengurus yang boleh menggunakan Android/IOS adalah pengurus yang sudah mendapatkan izin dari pengasuh.
2. Pengurus yang boleh menggunakan HP(andromax/tulalit) adalah pengurus yang sudah dapat izin dan pertimbangan dari kepala pengurus.
3. Pengoperasian gawai/ *handphone* batas maksimal jam 22:00.
4. Bagi pengurus yang telah dapat izin HP Android/IOS dilarang menginstal *game online*.
5. Tidak mengoperasikan HP Ketika kegiatan wajib berlangsung (sholat jamaah, ngaji dsb.).

Pasal 32

Kantor dan Toko

1. Kantor wajib tutup jam 22:00.
2. Toko wajib tutup jam 22:00.
3. Pengurus dan penjaga toko wajib tidur di kamar masing-masing.
4. Jika ada keperluan/tugas di atas jam tersebut, maka wajib izin kepada kepala pengurus.

Pasal 33

Peraturan Mahasiswa

5. Santri yang ingin kuliah wajib lulus Madrasah Diniyah Ibtidaiyah kecuali santri yang kuliah di Universitas Terbuka (UT).
6. Mahasiswa yang ingin membawa motor dan laptop, maka harus ada izin resmi dari pengasuh.
7. Legalitas HP/Gawai hanya bagi Mahasiswa yang memiliki izin resmi dari Pengasuh.

8. HP wajib dikumpulkan setelah jam kuliah selesai (Khusus Mahasiswa yang belum memiliki legalitas HP).
9. Ketika tidak mengumpulkan HP /Gawai tepat waktu, maka HP akan disita selama 1 minggu sebagai teguran pertama.
10. Jika setelah teguran pertama, ditemukan Mahasiswa yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama, maka akan ada teguran kedua sekaligus penyitaan HP tahap 2.
11. Mahasiswa yang ditemukan melakukan pelanggaran yang sama setelah teguran ke-2, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua sebagai bentuk komitmen terhadap Pesantren.
12. Mahasiswa dilarang mengikuti Organisasi dalam bentuk apapun kecuali ada izin tertulis dari Kepala Pesantren.
13. Mahasiswa wajib kembali ke Pesantren tepat waktu setelah jam kuliah selesai.
14. Dilarang tidur diluar Pesantren tanpa izin resmi dari Pengasuh.
15. Menjaga nama baik Pesantren.

Pasal 34

Perizinan Pengurus

1. Batas perizinan keluar maksimal sampai jam 16:00.
2. Tidak ada perizinan malam hari, kecuali keperluan sangat penting atau keperluan pesantren.
3. Perizinan ke kepala pengurus. Jika berhalangan maka ke Waka 1 atau Waka 2.
4. Perizinan membawa motor harus izin terlebih dahulu kepada kepala pengurus kemudian izin kepada pengasuh dengan membawa surat izin membawa kendaraan bermotor.

Pasal 35

Aturan Umum

1. Peraturan berlaku untuk semua pengurus.
2. Pengurus harus berperilaku terpuji sesuai azaz, nilai dasar dan prinsip pesantren.
3. Pengurus harus menghindari perbuatan terlarang dan tercela menurut ajaran Agama Islam, nilai dan norma pesantren, dan norma kesopanan.
4. Pengurus harus menjaga nama baik pondok pesantren dan lembaga
5. Pengurus harus menjunjung tinggi etika pergaulan.

6. Pengurus harus berpakaian rapi dan menutup aurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB X
PERATURAN LEMBAGA
Pasal 36
MADRASAH ALIYAH PP AL KHOIROT

Ketentuan Penanganan dan Perizinan

Siswa MA Al-Khoirot Malang

1. Setiap siswa yang tercatat memiliki poin Alpa/siswa tidak mengikuti KBM tanpa keterangan akan ada Pembinaan dan sanksi oleh Tim Tata Tertib (TATIB). Setiap Alpa akan dimasukan ke Poin dan terakumulasi sesuai jumlah Alpa.
2. Siswa dengan **Poin 25** akan ada pemanggilan dari Tim Tata tertib (TATIB) untuk diberikan teguran dan pembinaan
3. Siswa dengan **Poin 60** akan ada pembinaan dari Wali Kelas dan Guru Bimbingan Konseling (BK)
4. Siswa dengan **Poin 90** akan ada pembinaan dari Wakasis dan pemberian surat ketidakaktifan siswa
5. Siswa dengan **Poin 120** akan **ada pemanggilan Wali Siswa** oleh Wali Kelas
6. Siswa dengan **Poin 240** akan ada pemanggilan dari Waka Kesiswaan (Wakasis) dan Guru Bimbingan Konseling (BK) untuk diberikan pembinaan
7. Siswa dengan **Poin 264** akan ada pemanggilan dari Wakasis untuk diberikan teguran dan pembinaan sebelum dikenakan SP ke-1
8. Siswa dengan **Poin 320** akan **ada pemanggilan Wali Siswa** sekaligus pemberian **SP ke-1** (Surat Peringatan) oleh Wakasis (Musyawarah dengan Pesantren).
9. Siswa dengan **Poin 376** akan ada pemanggilan dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Khoirot untuk diberikan peringatan dan pembinaan
10. Siswa dengan **Poin 480** tidak akan dinaikkan kelas dan tidak akan di luluskan serta akan ada pemanggilan Wali Siswa sekaligus Pemberian **SP ke-2** (Musyawarah dengan Pesantren).

11. Siswa yang pulang kemudian telat kembali ke pondok, wajib konfirmasi perizinan kepada Pesantren dan Petugas TATIB. Jika tidak ada konfirmasi maka dianggap Alpa
12. Pelanggaran di luar Alpa akan ditindak langsung oleh TATIB dan jika berkaitan dengan pelanggaran di pesantren akan dimasukkan ke Poin Pesantren sesuai dengan ketentuan di pesantren (Keamanan)

Ketentuan Pemberian Poin

- 1 Jam Pelajaran Alpa = 1 Poin
- 1 Hari ada 8 Jam Pelajaran, jadi 1 Hari Alpa = 8 Poin
- 2 Bulan Alpa = 480 Poin

Ketentuan Pengurangan Poin

- Juara Nasional = Reset Poin
- Juara Provinsi = -50 Poin
- Juara Kabupaten = -20 Poin
- Juara 1 (Ujian SMT) = -40 Poin
- Juara 2 (Ujian SMT) = -30 Poin
- Juara 3 (Ujian SMT) = -20 Poin
- Hadir terus selama 1 Bln = -15 Poin
- Rekomendasi Walas & Pembina OSIS = -15 Poin

Ketentuan Perizinan Siswa MA Al-Khoirot

IZIN PULANG

Ketentuan:

- Wajib izin langsung dari orang tua atau keluarga yang mewakili (bukan hanya dari Siswa).
- Tujuan pulang ke rumah, bukan tempat lain.
- Kembali ke pesantren dulu sebelum ke sekolah formal.

Alur:

1. Siswa mengajukan izin ke keamanan.
2. Orang tua langsung menghubungi Keamanan pesantren
3. Jika disetujui, Siswa mengisi formulir izin.
4. Pesantren menerbitkan surat izin resmi.

5. Siswa menyerahkan surat Izin yang diperoleh dari Pengurus Keamanan Pesantren ke TATIB MA Al-Khoirot, jika TATIB tidak ada di Kantor MA Al-Khoirot, maka bisa mengirimkan bukti Izin dengan memfoto Surat Perizinan yang diperoleh dari Pesantren kemudian dikirimkan ke Nomor WhatsApp Petugas TATIB berikut (**0851-1759-4227**)
6. Saat kembali, Siswa lapor ke pesantren dulu, baru masuk ke sekolah formal.
7. Perizinan pernikahan harus menyertakan surat undangan
8. Jika perpanjangan maka wajib konfirmasi kepada Pengurus Keamanan pesantren dan Petugas TATIB MA Al-Khoirot
9. Perpanjangan berlaku 3 hari, jika masih ada hambatan untuk kembali ke pesantren bisa memperbarui lagi dengan menghubungi keamanan Pesantren dan TATIB MA Al-Khoirot

IZIN MENGIKUTI KEGIATAN DI LUAR PESANTREN

Ketentuan:

- Berlaku untuk lomba, pelatihan, kegiatan OSIS, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan MA Al-Khoirot perizinan tersebut tetap dianggap hadir.
- Akan tetapi harus diketahui oleh pesantren dan madrasah.

Alur:

1. Siswa/guru pendamping mengajukan izin ke pesantren dan madrasah.
2. Sertakan surat undangan/kegiatan resmi.
3. Pihak pesantren dan madrasah memberi persetujuan.
4. Surat tugas/izin resmi diterbitkan.
5. Setelah selesai, Siswa melapor kembali ke madrasah.

NB: Tidak diperkenankan untuk menginap kecuali ada persetujuan dari pihak pesantren dan ada pendampingan serta tidak mengganggu kegiatan Pesantren.

A. IZIN SAAT KEGIATAN FORMAL (SEKOLAH/UPACARA/PELAJARAN)

Ketentuan:

- Jika sakit saat kegiatan sekolah, siswa secepatnya periksa ke UKS terlebih dahulu.
- Setelah diperiksa petugas UKS, minta persetujuan ke bagian TATIB dengan menyertakan surat Izin sakit dari petugas UKS.

- Batas konfirmasi Izin ke TATIB, Jam 07:20 WIB di luar jam yang telah ditentukan perizinan tidak dilayani kecuali ada konfirmasi lebih lanjut dari siswa untuk terlambat izin ke petugas TATIB
- Perizinan hanya berlaku untuk satu hari, jika tidak sembuh maka melakukan perizinan lagi
- Jika ada ujian, Siswa tidak diperkenankan untuk pulang.
- Siswa yang melebihi batas waktu pulang tanpa konfirmasi perpanjangan ke TATIB maka dianggap Alpa, begitu pula jika pulang tanpa ada laporan dari Pesantren ke MA Al-Khoirot.

Alur:

1. Siswa mengeluh sakit → ke UKS.
2. UKS memberi surat keterangan sakit → dibawa ke bagian Petugas TATIB.
3. TATIB menyetujui atau menolak → jika disetujui, Petugas TATIB memasukkan list nama Siswa yang Izin ke Jurnal Daftar Perizinan Siswa dan memberi stempel Izin.
4. Jurnal Daftar Perizinan Siswa akan menjadi acuan guru untuk menginput Kode perizinan ke dalam aplikasi eKehadiran (Izin yang resmi adalah izin yang ada Stempel dari TATIB).

Klasifikasi Pelanggaran

(di Luar Ketentuan Poin Alpa) dan Sanksi Disiplin

Pelanggaran Ringan

1. Terlambat Datang
→ Sanksi: Membaca Surah Yāsīn di halaman madrasah.
2. Absensi (Alpa) ≤ 8 kali
→ Sanksi: Membaca Surah Al-Kahfi di halaman madrasah.
3. Keluar Kelas Tanpa Izin
→ Sanksi: Membaca Surah Al-Mulk di halaman madrasah.
4. Atribut Tidak Lengkap
→ Sanksi: Melaksanakan hormat bendera selama 3 menit.

5. Tidak Kerapian

→ Ditegur

Pelanggaran Sedang

1. Absensi ($9 \leq \text{Alpa} \leq 16$ kali)

→ Sanksi: Melaksanakan kerja sosial di lingkungan pesantren.

2. Memakai Sandal Tanpa Izin

- Pertama kali: Peringatan lisan.

- Kedua kali: Sandal dipotong sebagai bentuk teguran simbolis.

3. Tidak Melaksanakan Shalat Dhuha

→ Sanksi: Membaca Surah Yāsīn, Surah Al-Wāqī'ah, dan Surah Al-Mulk.

4. Menggunakan Aksesoris (gelang, kalung, cincin, dll.)

→ Sanksi: Barang disita oleh petugas kedisiplinan.

Pelanggaran Berat

1. Absensi ($17 \leq \text{Alpa} \leq 24$ kali)

– Sanksi: Menulis rangkuman materi pembelajaran sebanyak satu lembar kertas folio bergaris.

2. Bolos Selama Jam Sekolah

→ Sanksi:

a. Mengaji di halaman madrasah.

b. Diwajibkan berdiri di tengah lapangan (jemur diri) sebagai bentuk introspeksi.

3. Membawa Rokok, Korek Api, atau Benda Terlarang Lainnya

→ Sanksi:

a. Barang disita secara permanen.

b. Membaca Surah Al-Kahfi sebagai bentuk taubat dan peringatan.

Pelanggaran Sangat Berat

1. Absensi ≥ 25 kali
→ Sanksi: Menulis Surah Yāsīn di halaman madrasah.
2. Melawan Guru, Petugas Tatib, OSIS, atau Ambalan
→ Sanksi:
 - a. Dipanggil untuk konseling oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Wakasis) atau BK.
 - b. Diwajibkan menjalani introspeksi dengan berdiri di tengah lapangan sambil memakai kalung sebagai simbol refleksi.
3. Memalsukan Dokumen Resmi (surat izin, rapor, dll.)
→ Sanksi:
 - a. Dipanggil untuk konseling oleh Wakasis/BK.
 - b. Menjalani introspeksi di tengah lapangan dengan memakai kalung sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Catatan :

Sanksi disiplin diberikan dengan tujuan edukatif, yaitu membentuk karakter, tanggung jawab, dan kesadaran akan kewajiban sebagai santri/murid. Pelaksanaan sanksi dilakukan dengan pengawasan pihak terkait agar tetap menjaga martabat dan harkat peserta didik.

Pasal 37

MADRASAH TSANAWIYAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN SISWA

No	Jenis pelanggaran	Point	Tindakan
----	-------------------	-------	----------

1	Terlambat mengikuti upacara dan bersholawat	Tidak ada	Teguran, membersihkan sampah
2	Menerima kunjungan di jam sekolah tanpa izin	Tidak ada	Teguran ,baca sholawat 50X
3	Baju keluar dari celana	Tidak ada	Teguran
4	Memakai perhiasan atau aksesoris berbentuk gelang,cincin,bandana	Tidak ada	Teguran keras, penyitaan barang (bisa diambil atas persetujuan bersama orang tua)
5	Kuku panjang	Tidak ada	Teguran
6	Memakai jaket dan sweater di lingkungan sekolah	Tidak ada	Teguran, diambil dan tidak dikembalikan (bisa diambil atas persetujuan orang tua)
7	Tidak ikut upacara dan sholawat	Tidak ada	Sholawat 1000x
8	Memakai sandal di dalam lingkungan sekolah	-2	Teguran, diambil dan tidak dikembalikan (bisa diambil atas persetujuan orang tua)
9	Tidak ikut kegiatan sekolah selain KBM yang ditentukan oleh sekolah seperti, seminar, classmetting dll	-5	Disuruh melapor ke BK dan membuat surat pernyataan
10	Tidak hadir tanpa keterangan	-10	Teguran oleh guru mapel dan wali kelas dan membuat surat perjanjian

11	Tidak melaksanakan piket kelas	-10	Disuruh melapor ke BK dan membuat surat pernyataan
12	Mengancam atau mengintimidasi siswa atau warga sekolah	-10	Disuruh melapor ke BK dan membuat surat pernyataan
13	Merampas dan meminta paksa sejumlah uang atau barang milik guru dan karyawan	-10	Disuruh melapor ke BK dan membuat surat pernyataan
14	Bermain di dalam kelas atau bermain yang bukan tempatnya dalam jam KBM selain jam pelajaran olahraga, pergantian pembelajaran atau pun jam kosong tanpa seizin tatib atau guru piket	-5	Disuruh melapor ke BK dan membuat surat pernyataan
15	Mencoret dinding	-5	Disuruh membersihkan kembali
16	Bicara tidak sopan	-6	Teguran serta membaca istifar 50 X
17	Cabut dalam pembelajaran	-5	Teguran oleh guru mapel dan wali kelas serta membuat surat perjanjian
18	Rambut panjang dan berwarna yang tidak sesuai dengan aturan sekolah	-5	Dipotong langsung oleh tatib atau guru piket
19	Merusak sarana sekolah	-25	Disuruh memperbaiki kembali

20	Membuat surat izin palsu	-10	Ditegur dan membuat pernjian
21	Membully	-10	Ditegur dan membuat surat perjanjian
22	Berkelahi disekolah	-25	Ditegur dan membuat surat perjanjian
23	Membawa senjata tajam	-25	Diambil dan tidak dikembalikan serta membuat surat perjanjian
24	Membaca novel ,poster,kaset porno	-25	Diambil dan tidak dikembalikan serta membuat surat perjanjian
25	Merokok dalam lingkungan sekolah	-25	Ditegur serta rokok disita, serta membuat surat perjanjian
26	Merusak citra dan nama baik sekolah	-25	Ditegur dan membuat surat perjanjian
27	Terlibat dalam tindakan kriminal	-100	Ditegur dan membuat surat perjanjian
28	Melawan guru dan pegawai	-100	Ditegur dan membuat surat perjanjian
29	Mencuri disekolah	-100	Ditegur dan surat perjanjian
30	Terlibat asusila	-150	Ditegur dan dikembalikan ke orang tua

31	Berjudi, mabuk, narkoba	-200	Ditegur dan dikembalikan ke orang tua
----	-------------------------	------	---------------------------------------

Ketentuan Penanganan Siswa Mts Al-Khoirot

1. Siswa mendapatkan pembinaan dari TATIB jika mendapat **poin -10 sampai -20 pada aplikasi**
2. Siswa mendapatkan pembinaan dari wali kelas jika mendapat **poin -30 sampai -40 pada aplikasi**
3. Siswa mendapatkan pembinaan dari BK jika mendapat **poin -50 sampai -70 pada aplikasi**
4. Siswa mendapatkan **pemanggilan orang tua melalui BK jika poin -70 sampai -90 pada aplikasi, serta pemberian SP 1**
5. Siswa mendapatkan **panggilan orang tua melalui BK dan wakasis jika poin -100 sampai 140 pada aplikasi, serta pemberian SP2**
6. Siswa mendapatkan **panggilan orang tua melalui wakasis dan kepala sekolah jika poin -150 pada aplikasi, serta pemberian SP 3 dan dikembalikan ke orang tua**

Ketentuan Mendapatkan Poin Plus

No	Jenis kebaikan	poin	Reward
1	Datang awal waktu	1	Apresiasi
2	Membantu guru	3	Apresiasi
3	Melaporkan pelanggaran siswa	20	Apresiasi
4	Menjadi panitia dilingkungan sekolah	30	Apresiasi

5	Berperan aktif menjaga lingkungan sekolah	30	Apresiasi
6	Berprestasi dilingkungan sekolah	50	Apresiasi
7	Berprestasi diluar sekolah	100	apresiasi

IZIN MENGIKUTI KEGIATAN DI LUAR PESANTREN

Ketentuan:

- Berlaku untuk lomba, pelatihan, kegiatan OSIS, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan MTs Al-Khoirot perizinan tersebut tetap dianggap hadir.
- Akan tetapi harus diketahui oleh pesantren dan madrasah.

Alur:

6. Siswa/guru pendamping mengajukan izin ke pesantren dan madrasah.
7. Sertakan surat undangan/kegiatan resmi.
8. Pihak pesantren dan madrasah memberi persetujuan.
9. Surat tugas/izin resmi diterbitkan.
10. Setelah selesai, Siswa melapor kembali ke madrasah.

NB: Tidak diperkenankan untuk menginap kecuali ada persetujuan dari pihak pesantren dan ada pendampingan serta tidak mengganggu kegiatan Pesantren.

IZIN SAAT KEGIATAN FORMAL (SEKOLAH/UPACARA/PELAJARAN)

Ketentuan:

- Jika sakit saat kegiatan sekolah, siswa secepatnya periksa ke UKS terlebih dahulu.
- Setelah diperiksa petugas UKS, minta persetujuan ke bagian TATIB dengan menyertakan surat Izin sakit dari petugas UKS.
- Batas konfirmasi Izin ke TATIB, Jam 07:20 WIB di luar jam yang telah ditentukan perizinan tidak dilayani kecuali ada konfirmasi lebih lanjut dari siswa untuk terlambat izin ke petugas TATIB

- Perizinan hanya berlaku untuk satu hari, jika tidak sembuh maka melakukan perizinan lagi
- Jika ada ujian, Siswa tidak diperkenankan untuk pulang.
- Siswa yang melebihi batas waktu pulang tanpa konfirmasi perpanjangan ke TATIB maka dianggap Alpa, begitu pula jika pulang tanpa ada laporan dari Pesantren ke MTs Al-Khoirot.

Alur:

5. Siswa mengeluh sakit → ke UKS.
6. UKS memberi surat keterangan sakit → dibawa ke bagian Petugas TATIB.
7. TATIB menyetujui atau menolak → jika disetujui, Petugas TATIB memasukkan list nama Siswa yang Izin ke Jurnal Daftar Perizinan Siswa dan memberi stempel Izin.
8. Jurnal Daftar Perizinan Siswa akan menjadi acuan guru untuk menginput Kode perizinan ke dalam aplikasi eKehadiran (Izin yang resmi adalah izin yang ada Stempel dari TATIB).

Pasal 38

MADRASAH DINIYAH

Tata Tertib Madrasah Diniyah Al-Khoirot :

1. Santri yang telat masuk kelas melebihi jam 2:15 akan diberikan hukuman menghafal mata Pelajaran sesuai dengan tingkatan kelas dan santri yang telat masuk (setelah jam istirahat) melebihi jam 3:15 diberikan hukuman seperti yang tertera sebelumnya *tempat situasional*
2. Santri yang ketika jam KBM Madin ke kamar mandi belakang masjid maka di hukum baca sholawat 30× *tempat situasional*
3. Santri diwajibkan memakai baju sopan dan rapi (lengan panjang)
4. Apabila santri tidak membawa kitab sesuai mata pelajaran maka di kenakan sangsi baca sholawat.
5. Santri di larang di kirim pas ketika kegiatan madin.
6. Santri yang tidak memakai baju putih dan songkok putih pada hari Kamis maka di hukum hafalan mata pelajaran atau mengaji selama 1 jam (berdiri) *tempat situasional*

7. Santri dilarang merokok di dalam dan di luar kelas Ketika jam KBM berlangsung apabila melanggar akan mendapat hukuman berupa hafalan atau menulis rangkuman mata Pelajaran yang sedang berlangsung *tempat situasional*
8. Santri di larang keras melawan guru ataupun asatidz apabila melanggar akan mendapatkan hukuman berupa hafalan atau menulis rangkuman mata Pelajaran yang sedang berlangsung dan mendapatkan sp 1 *tempat situasional*
9. Santri yang tidak masuk madin maka di hukum menulis materi mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelas atau menghafalkan mata pelajaran sesuai tingkatan kelas *penghukuman di laksanakan selama satu minggu sekali*
10. Apabila alfa mencapai 15% maka mendapatkan sp 1, di hukum oleh wakasis, Pemanggilan orang tua, menemui wali kelas dan kepala sekolah.
11. Apabila alfa mencapai 30% maka mendapatkan sp 2, di hukum oleh wakasis, Pemanggilan orang tua, menemui wali kelas dan kepala sekolah.
12. Apabila alfa mencapai 45% maka mendapatkan sp 3.
13. Santri dilarang merusak fasilitas ponpes

BAB XI

TUJUAN TATA TERTIB

Tujuan pembentukan tata tertib Pondok Pesantren Al- Khoirot adalah:

1. Meningkatkan kedisiplinan pengurus dan santri
2. Tercapainya kebenaran formal dan terlindunginya kepentingan semua pihak.
3. Pedoman bagi pengurus dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PENUTUP

1. Tata tertib ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot.

Mengetahui;

Pengurus Bag,
Keamanan

Ketua Pengurus
PP. Al-Khoirot

FATHUR ROHMAN

FARHUS SURURI

Menyetujui;

Pengasuh PP. Al-Khoirot

KH. AHMAD FATIH SYUHUD



معهد الفيراة للدراسة الإسلامية
PONDOK PESANTREN AL-KHOIROT
INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

CARA

INFAQ KE PONDOK PESANTREN

**BANK BSI
NO REK: 72-5829-1527
A.N. PONDOK PESANTREN
AL KHOIROT PUTRA**



Ust. Suudi: 0858-5567-9996



Ust. Rofi: 0878-5718-2477



www.alkhoirot.com

